



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman dalam penetapan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Esensi utama dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan secara memadai terhadap hasil analisis pencapaian kinerja. Melalui proses tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif dan terukur mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar dalam upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan pada masa yang akan datang.

Sipirok, 30 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

IKHTISAR EKSEKUTIFiii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. GAMBARAN UMUM 1

 B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

 A. SASARAN STRATEGIS 14

 B. PRIORITAS NASIONAL (PN)..... 16

 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 22

 B. REALISASI ANGGARAN 45

BAB IV PENUTUP..... 47

 A. KESIMPULAN 47

 B. RENCANA TINDAK LANJUT..... 48

LAMPIRAN 50

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi dalam rangka mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas, profesional, dan akuntabel. LKjIP ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029.

Tahun 2025 merupakan masa transisi penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Renstra KPU 2025-2029, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diselaraskan dengan Renstra terbaru agar terwujud Laporan Kinerja yang akuntabel.

Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kinerja dilakukan melalui analisis perbandingan antara target dan realisasi, yang menjadi dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengupayakan penggunaan anggaran secara optimal dan bertanggung jawab untuk mendukung pencapaian kinerja. Pengelolaan anggaran diarahkan pada program dan kegiatan prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Meskipun secara umum kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian dan perbaikan, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan koordinasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Hasil evaluasi kinerja ini menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi, dan kualitas tata kelola kelembagaan, sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di tingkat kabupaten, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berpedoman pada visi dan misi KPU RI serta melaksanakan kebijakan dan program yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra tersebut, yang menjadi landasan perencanaan dan pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam jangka menengah.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum diberikan mandat oleh Undang - Undang Dasar Tahun 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam undang-undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam setiap jenis Pemilu. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum, dan terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak

ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 20, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

1. menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPSS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan

14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU secara efektif, efisien, dan akuntabel. Susunan organisasi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri atas unsur komisioner dan sekretariat yang bekerja secara sinergis dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di tingkat kabupaten.

Unsur komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah lima orang anggota yang bersifat kolektif kolegial dan dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota. Komisioner bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berfungsi memberikan dukungan administratif, teknis, dan keuangan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten.

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara struktural terdiri atas beberapa subbagian, meliputi Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi, Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Masing-masing subbagian memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang profesional dan berintegritas.

1. Komponen Anggota KPU

Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai komposisi komisioner sebagai berikut:



Gambar 1. Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Tahun 2023-2028

Susunan dan keanggotaan divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2023-2028 sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Keanggotan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 - 2028

NO	NAMA	JABATAN/DIVISI
1	Zulhajji Siregar	Ketua / Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Efendi Rambe	Anggota / Tekhnis Penyelenggaraan
3	Yassir Husein Pardede	Anggota / Perencanaan, Data dan Infromasi

4	Khoirun Sholih Harahap	Anggota / Hukum dan Pengawasan
5	Fany Daulad Siregar	Anggota / Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM

2. Komponen Pegawai KPU

Pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Jumlah pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Berdasarkan status kepegawaiannya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri dari PNS 16 (enam belas) orang, PPPK sebanyak 12 (dua belas) orang. Pada Tahun 2025 ada pengangkatan PPPK sebanyak 9 (sembilan), 8 orang PPPK diangkat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 887 Tahun 2025 Tanggal 30 April 2025 dan 1 orang PPPK diangkat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2116 Tahun 2025 Tanggal 22 September 2025.
- b. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 14 (empat belas) orang dan pegawai perempuan sebanyak 14 (empat belas) orang.
- c. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan setingkat SLTA sejumlah 5 (lima) orang, pendidikan S1 sejumlah 22 (dua puluh dua) orang dan Pendidikan S2 sejumlah 1 (satu) orang.



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Berikut data pegawai ASN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Jabatan Struktural, Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan, Status Pegawai pada Tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2. Data Pegawai KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
1	Esselon III	1 Orang
2	Esselon IV	4 Orang
Berdasarkan Pangkat/Golongan		
1	Golongan III/d	2 Orang
2	Golongan III/c	4 Orang
3	Golongan III/b	2 Orang
4	Golongan III/a	6 Orang
5	Golongan II/d	2 Orang

No	Kelompok Jabatan Struktural	Jumlah
6	Golongan IX	10 Orang
7	Golongan V	2 Orang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1	Strata 2	1 Orang
2	Strata 1	22 Orang
3	SLTA	5 Orang
Berdasarkan Status Kepegawaian		
1	PNS	16 Orang
2	PPPK	12 Orang

Berikut adalah susunan kepegawaian pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan :

Tabel 3 Susunan Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT/THN
1	Riski Hastuti Ritonga, S.Sos	198302232009022006	01/02/2009	2009	S1	2006
	Sekretaris KPU					
2	Agus Admiral Lubis, SH	198012122009021008	25/04/2009	2009	S1	2006
	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik					
3	Azizah Barry, S.Sos	197512062008012002	01/01/2008	2008	S1	2012

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT/THN
	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi					
4	Gaheranih Harahap, S.Sos	198406152008012002	01/01/2008	2008	S1	2013
	Kasubbag Hukum dan SDM					
5	Eva Yanti, S.Pt	198207262008012003	01/01/2008	2008	S1	2015
	Kasubbag Tekhnis Penyelenggara dan Hubmas					
6	Amir Hamzah	196811111993031006	01/03/1993	1993	SLTA	1986
7	Rina Ariyanti Lubis, S.E	198504182010012001	01/01/2010	2010	S-1	2011
8	Yenni Juniati, S.H	199406162020122024	01/12/2020	2020	S-1	2017
9	Irfan Syafri Tanjung	198203252007011001	01/01/2007	2007	SLTA	2000
10	Ilhamuddin Pulungan	198407252012121003	01/12/2012	2012	S-1	2007
11	Martua Rasoki Harahap	198609212012121003	01/12/2012	2012	S-1	2012
12	Irwan Syahputra	197904242012121004	01/12/2012	2012	SLTA	1998

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT/THN
13	Milpa Wahyuni Siregar	200106232025062014	01/06/2025	2025	S1	2023
14	Syahbela Amanda	199703102025062013	01/06/2025	2025	S1	2019
15	Sudiarno Leo Samboaga Sinaga	199704272025061009	01/06/2025	2025	S1	2021
16	Harian Sardi	200004282024061006	01/06/2025	2025	S1	2023
17	Rahmad Husein	199211052024211019	02/05/2024	2024	S-1	2018
18	Dhini Wahyuni, S.Sos	198908262024212014	02/05/2024	2024	S-1	2014
19	Fachratun Nisa Lubis, S.Tr., Ak	199809202024212026	03/06/2024	2024	D-IV	2020
20	Rahmat Parlindungan Nasution	198607252025211020	PPPK	2025	SMA	2004
21	Jhon Pahri	198709112025211010	PPPK	2025	S-1	2005
22	Yessi Siregar	198211192025212004	PPPK	2025	S-2	2005
23	Wildan Afandi Lubis	198808192025211008	PPPK	2025	S-1	2008
24	Ginda Azhary Harahap	199310092025211016	PPPK	2025	SMA	2012
25	Ummi Febriani Ritonga	199502102025212015	PPPK	2025	S-1	2018
26	Royhan Ahmad	198711192025211012	PPPK	2025	S-1	2011

NO	NAMA	NIP	RIWAYAT KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	
	JABATAN		CPNS/TMT	THN	SEKARANG	TAMAT/THN
27	Ira Purnama Hasibuan	199401162025212009	PPPK	2025	S-1	2024
28	Sonya Suharni Ritonga	199601132025212035	PPPK	2025	S-1	2017

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2025–2029 dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen. Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai

dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah

“Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

B. PRIORITAS NASIONAL (PN)

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, sesuai dengan Matriks Kinerja Tahun 2025-2029 pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, KPU sebagai pengampu:

- a. Pencapaian Indikator Program Prioritas proporsi Anggota Legislatif;
- b. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih;
- c. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU; dan
- d. Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif.

Sebagai informasi bahwa kebijakan dan strategi KPU yang mendukung Pembangunan Nasional melalui Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) serta terperinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) dituangkan dalam 2 (dua) Program Kinerja KPU, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang diidentifikasi ke dalam beberapa sasaran, yaitu:
 - terwujudnya layanan kepada publik dengan baik;
 - tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan.
2. Program Dukungan Manajemen, dengan Sasaran Program sebagai berikut:
 - terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;

- terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU;
- meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU;
- tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik.

C. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Sebelum ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, KPU Kabupaten Tapanuli selatan telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum terbitnya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	99%
		Persentase satkeryang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	99%
		Persentase KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	99%
2	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	99%

		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	99%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	A
		Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	100%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis dan indikator dalam Perjanjian Kinerja tersebut tidak sesuai dengan isi Renstra 2025-2029 bahkan Renstra 2020-2024. Adapun dasar penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut adalah dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), sedangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2028 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PK disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mempedomani Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU dan juga agar selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan revisi atau perubahan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi)

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	90%

2	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%
3	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	1 Laporan
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	30%
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat	72
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98
7	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan

9	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	12 Laporan
10	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
11	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan
12	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	30%
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%
14	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	4 Laporan
15	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah laporan SPIP sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan
16	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan

17	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM berkualitas	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	100%
18	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2025-2029. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara menyeluruh. Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan 18 (delapan belas) sasaran program dan 20 (dua puluh) indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2025 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), sasaran program tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 6 berikut :

Tabel 6
Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Program Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025			Target 2026
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6			
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	84,26	82,10	90	89,70	100%	90
2	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	31,02%	97,33%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%-	100%	100%	100%	100%

4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	95,27%	99,93%	60%	60%	100%	60%
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat	70	71	72	-	100%	75
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	94	90	98	98	100%	99
7	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan

9	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan
10	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan
12	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	10%	20%	30%	30%	100%	40%
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	-	100%	100%	90%	100%	100%
14	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan
15	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah laporan SPIP sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan
16	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan

17	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	-	-	100%	100%	100%	100%
18	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	-	-	75%	75%	100%	80%

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun 2025 seperti dilihat pada table 6 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan “berhasil” dalam menempuh 18 (delapan belas) sasaran program dan 20 (dua puluh) indikator kinerja.

Adapun kesimpulan keberhasilan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam Table 7 berikut:

Tabel 7 : kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

5	0-50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja
---	------	----------------	--

Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 18 (delapan belas) sasaran program dan 20 (dua puluh) indikator kinerja pada tahun 2025 dapat dijelaskan melalui indikator kegiatan dalam Tabel berikut:

Tabel 8
Sasaran terwujudnya layanan kepada publik dengan baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	90%	89,70%	90%	82,10%

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan mengacu pada **Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017**. Survei ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Satuan kerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah merilis laporan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) untuk periode 2025 dengan rata-rata predikat "Sangat Baik".



Gambar 3: Nilai IKM Tahun 2025

Tabel 9 : Sasaran Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%	100%	100%	97,33%

Pelaksanaan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu 2024 serta Pemilihan 2024/2025 merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian akuntabilitas KPU. Hingga awal 2025, instrumen utama yang digunakan untuk mengukur aspek ini adalah **Prinsip 5T** (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Biaya, Tepat Sasaran, dan Tepat Waktu).

Standar Operasional Logistik (Prinsip 5T)

KPU menetapkan indikator keberhasilan logistik berdasarkan pemenuhan lima aspek kritis untuk menjamin logistik tersedia di TPS pada H-1 pemungutan suara:

- **Tepat Jenis:** Kesesuaian surat suara dan perlengkapan pemungutan suara.
- **Tepat Jumlah:** Tidak ada kekurangan atau kelebihan muatan logistik di tiap TPS.
- **Tepat Waktu:** Pengiriman sesuai jadwal guna menghindari penundaan pemungutan suara.

- **Tepat Sasaran:** Logistik sampai di lokasi geografis yang benar, termasuk daerah rawan bencana.
- **Tepat Biaya:** Efisiensi anggaran dalam proses pengadaan dan distribusi.

Tabel 10 :
Sasaran Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat

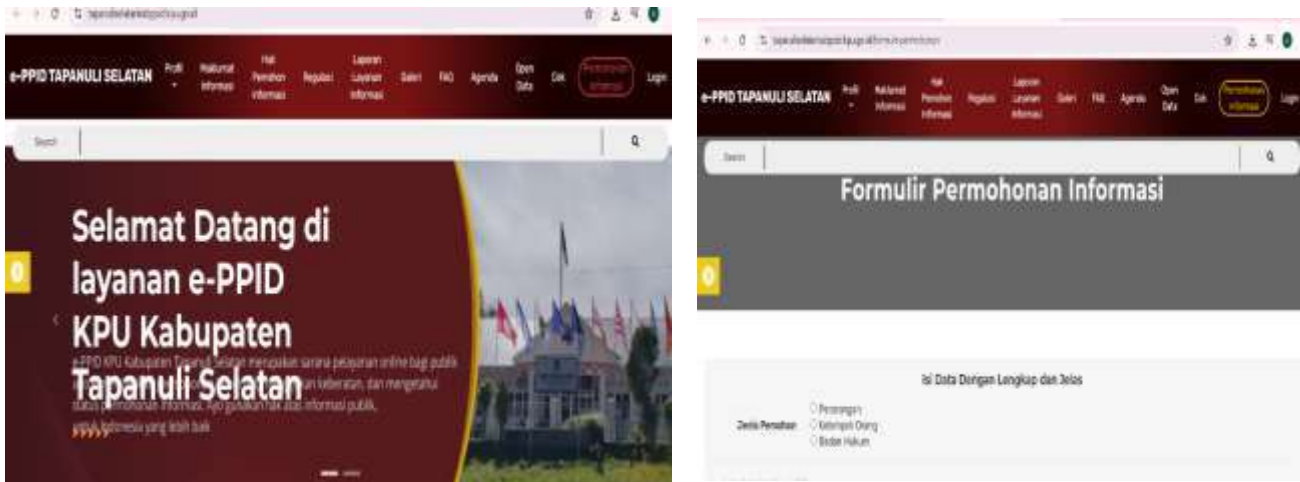
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. PPID bertugas mengelola, mendokumentasikan, serta memberikan layanan informasi publik yang berkaitan dengan kebijakan, program, kegiatan, dan tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelayanan informasi diberikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana melalui layanan langsung maupun pemanfaatan sarana komunikasi dan teknologi informasi. Dalam pelaksanaannya, PPID KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pengelolaan dokumentasi yang tertib dan penyediaan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan

Pengajuan permintaan informasi publik oleh pemohon secara online melalui e-PPID KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 3 orang. Sementara untuk permohonan informasi secara offline dengan cara datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 2 orang.

Untuk mempermudah pelayanan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyediakan data dan informasi yang cukup memadai dan lengkap pada website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.



Gambar 4 : Layanan e-PPID KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel 11 :
Sasaran Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	100%	100%	100%	-

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan instrumen strategis KPU untuk menjamin partisipasi masyarakat yang inklusif dan substansial. Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 dan persiapan Pemilihan 2025, berikut adalah poin-poin keterlaksanaan utama:

1. Capaian Partisipasi Masyarakat

Hasil sosialisasi tercermin pada angka partisipasi pemilih nasional yang bervariasi:

- **Pemilu (Pilpres) 2024:** Mencapai angka **82,45%**, menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi hasil dari sosialisasi intensif di media sosial dan lapangan.

Tabel 12 : TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2024 (DALAM PERSEN)
PADA KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	SUARA SAH + TDK SAH PPWP	%	SUARA SAH + TDK SAH DPR RI	%	SUARA SAH + TDK SAH DPD	%	SUARA SAH + TDK SAH DPRD PROV	%	SUARA SAH + TDK SAH DPRD KAB	%
1	SIPIROK	25.519	21.343	83,64	21.251	83,28	21.297	83,46	21.229	83,19	21.166	82,94
2	ANGKOLA TIMUR	15.856	13.537	85,37	13.526	85,31	13.534	85,36	13.525	85,30	13.522	85,28
3	ARSE	6.551	5.361	81,83	5.360	81,82	5.361	81,83	5.360	81,82	5.360	81,82
4	SD HOLE	10.440	8.580	82,18	8.579	82,17	8.580	82,18	8.579	82,17	8.579	82,17
5	AEK BILAH	5.260	3.881	73,78	3.881	73,78	3.881	73,78	3.881	73,78	3.881	73,78
6	BATANG ANGKOLA	15.612	12.305	78,82	12.311	78,86	12.304	78,81	12.304	78,81	12.304	78,81
7	ANGKOLA MUARATAIS	9.916	8.281	83,51	8.281	83,51	8.281	83,51	8.281	83,51	8.281	83,51
8	SAYURMATINGGI	18.501	15.055	81,37	15.052	81,36	15.052	81,36	15.051	81,35	15.051	81,35
9	TANTOM ANGKOLA	11.219	8.528	76,01	8.528	76,01	8.528	76,01	8.528	76,01	8.528	76,01
10	ANGKOLA SELATAN	22.129	18.627	84,17	18.625	84,17	18.625	84,17	18.623	84,16	18.622	84,15
11	ANGKOLA BARAT	18.835	15.361	81,56	15.360	81,55	15.361	81,56	15.360	81,55	15.360	81,55
12	ANGKOLA SANGKUNUR	15.363	13.095	85,24	13.095	85,24	13.095	85,24	13.094	85,23	13.093	85,22
13	BATANGTORU	24.634	21.050	85,45	20.803	84,45	20.833	84,57	20.797	84,42	20.790	84,40
14	MUARA BATANGTORU	11.354	9.266	81,61	9.266	81,61	9.266	81,61	9.266	81,61	9.266	81,61
15	MARANCAR	7.744	6.711	86,66	6.704	86,57	6.704	86,57	6.704	86,57	6.702	86,54
JUMLAH		218.933	180.981	82,67	180.622	82,50	180.702	82,54	180.582	82,48	180.505	82,45

- **Pilkada Serentak 2024:** berada di kisaran **74,83%**, dengan sebaran di kecamatan sebagai berikut :

Tabel 13: Tingkat partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH DPT	SUARA SAH + TDK SAH GUBERNUR	%	SUARA SAH + TDK SAH BUPATI	%
1	SIPIROK	25.538	20.254	79,31	20.224	79,19
2	ANGKOLA TIMUR	16.002	12.910	80,68	12.910	80,68
3	ARSE	6.485	5.155	79,49	5.155	79,49

4	SD HOLE	10.381	8.133	78,35	8.125	78,27
5	AEK BILAH	5.041	3.613	71,67	3.613	71,67
6	BATANG ANGKOLA	15.605	11.391	73,00	11.389	72,98
7	ANGKOLA MUARATAIS	9.917	7.797	78,62	7.797	78,62
8	SAYURMATINGGI	18.516	14.103	76,17	14.103	76,17
9	TANTOM ANGKOLA	11.104	8.020	72,23	8.019	72,22
10	ANGKOLA SELATAN	22.017	16.474	74,82	16.474	74,82
11	ANGKOLA BARAT	18.595	13.821	74,33	13.819	74,32
12	ANGKOLA SANGKUNUR	15.047	10.629	70,64	10.629	70,64
13	BATANGTORU	24.731	16.213	65,56	16.205	65,53
14	MUARA BATANGTORU	11.206	8.287	73,95	8.287	73,95
15	MARANCAR	7.943	6.479	81,57	6.479	81,57
JUMLAH		218.128	163.279	74,85	163.228	74,83

Tabel 14
Sasaran Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	60 %	60%	90 %	65%

Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana (sarpras) yang optimal di kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melibatkan pemenuhan standar fasilitas serta pengelolaan aset secara berkelanjutan untuk mendukung kelancaran kinerja.

1. Pemenuhan Standar Fasilitas Kantor

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2024, setiap kantor KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi standar gedung yang seragam dan fungsional, meliputi Ruang kerja dan rapat, Pusat Informasi dan Data serta gudang logistik. Namun sampai dengan tahun pelaporan, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan belum memiliki gedung kantor sendiri. Status kepemilikan kantor masih pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang mana kondisinya masih jauh dari standar yang ditetapkan.

Tabel 15
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat	72	-	71	70
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98	98	98	90

Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada periode 2025 difokuskan pada penguatan sistem pelaporan, evaluasi anggaran yang ketat, dan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dilakukan KPU untuk meningkatkan akuntabilitas:

- 1. Penguatan Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (AKIP & LAKIP)
 - > *Penyusunan LKjIP 2025*: KPU RI melakukan konsolidasi melalui Forum Diskusi Terpumpun (FDT) untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) periode 2025-2029 guna memastikan keselarasan antara perencanaan dan realisasi di lapangan
 - > *Laporan Akuntabilitas Kinerja*: Setiap satuan kerja (satker) diwajibkan menyusun LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban periodik atas pelaksanaan visi, misi, dan penggunaan anggaran
- 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
 - > *Reviu Laporan Keuangan 2025*: KPU mengadakan rapat persiapan reviu secara nasional untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran tahun berjalan
 - > *Pengendalian Intern (PIPK)*: Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dilakukan untuk memitigasi risiko penyimpangan anggaran
- 3. Capaian dan Indikator Kinerja
 - Penandatanganan Pakta Integritas*: Pejabat struktural di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas sebagai komitmen moral terhadap transparansi kerja.

Tabel 16
Sasaran Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di tingkat Kabupaten/Kota pada periode 2025 diatur secara ketat melalui Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025. Proses ini menjadi pilar utama KPU dalam menjaga hak pilih warga negara agar tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif di luar masa tahapan Pemilu/Pilkada.

1. Mekanisme Pemutakhiran Secara Periodik :

- Rapat Pleno Berkala: KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan rekapitulasi data pemilih paling sedikit setiap 3 bulan (triwulanan).
- Siklus Data: Data utama bersumber dari sinkronisasi antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dengan data kependudukan dari Kemendagri, yang kemudian dicermati oleh KPU tingkat Kabupaten/Kota.
- Pencocokan Penelitian Terbatas (Coktas): Dilakukan untuk memverifikasi perubahan data spesifik seperti pemilih baru (usia 17 tahun), pemilih meninggal dunia, atau perubahan status TNI/Polri.

2. Capaian Data Terkini (Hingga Akhir 2025)

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat **227.699** pemilih pada Triwulan IV 2025

3. Pemanfaatan Teknologi & Transparansi

- Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih): Digunakan untuk mengidentifikasi data ganda secara otomatis di seluruh Indonesia guna mewujudkan data yang valid dan akuntabel.
- Layanan Cek DPT Online: Masyarakat dapat secara mandiri memeriksa status kepesertaan mereka melalui laman resmi cekdptonline.kpu.go.id dan memberikan masukan jika terdapat ketidaksesuaian.
- Sinergi Instansi: KPU daerah aktif berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil setempat untuk sinkronisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar pemutakhiran

4. Pengawasan dan Akuntabilitas

- Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota terus melakukan pengawasan melekat terhadap proses PDPB untuk memastikan perlindungan hak pilih masyarakat pada tahun 2025 mendatang. Masukan dari instansi terkait dalam forum rapat pleno terbuka menjadi instrumen koreksi yang diakomodasi melalui formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB

Tabel 17
Sasaran Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik merupakan fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas organisasi. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif agar berguna bagi pengguna.

Laporan keuangan yang dihasilkan umumnya terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Tabel 18
Sasaran Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

KPU Kabupaten/Kota dituntut untuk mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu sebagai bagian dari indikator kinerja utama (IKU) dan realisasi reformasi birokrasi. Hal ini krusial untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu sangat bergantung pada integrasi sistem administrasi keuangan dan ketepatan siklus data pegawai.

Pembayaran tepat waktu memerlukan data yang mutakhir sebelum periode penggajian dimulai:

- Update Data Berkala: Penyesuaian data untuk kenaikan pangkat, mutasi, atau pensiun harus selesai sebelum sistem dikunci.
- Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT): Gaji hanya bisa dibayarkan jika dokumen penugasan telah divalidasi dalam sistem.

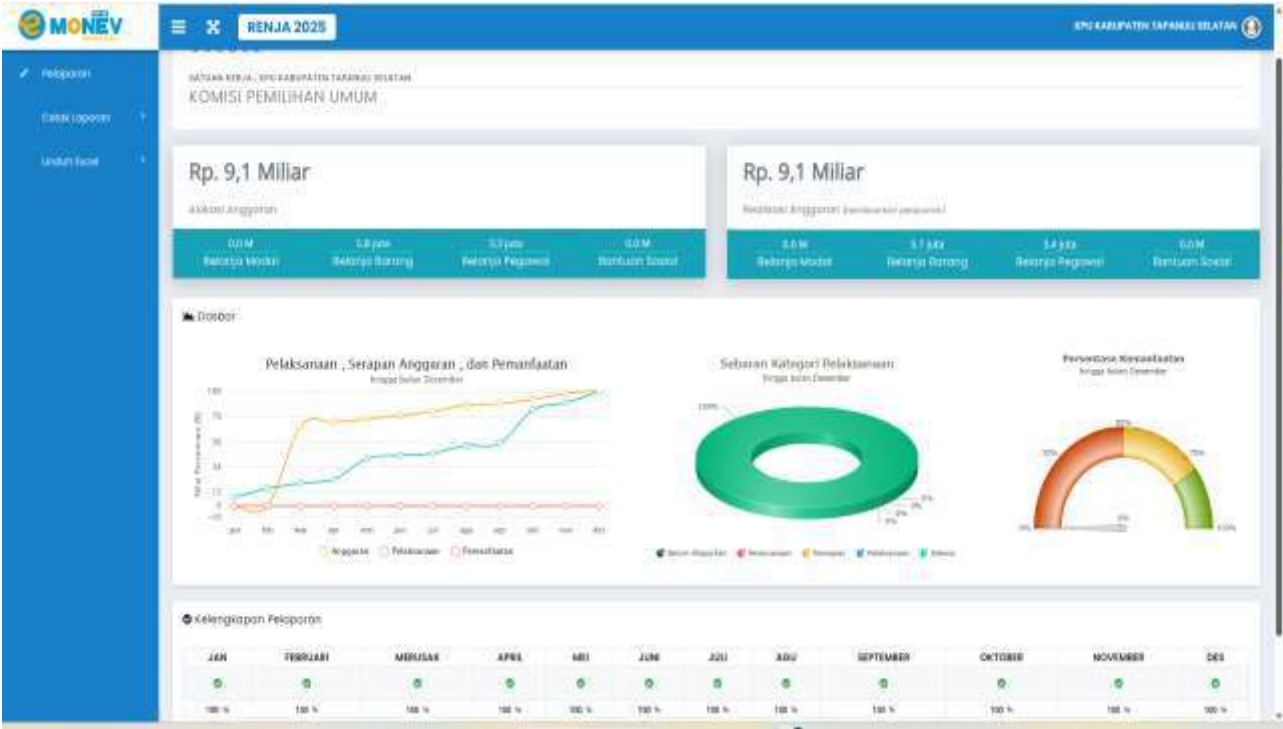
Tabel 19
 Sasaran Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan

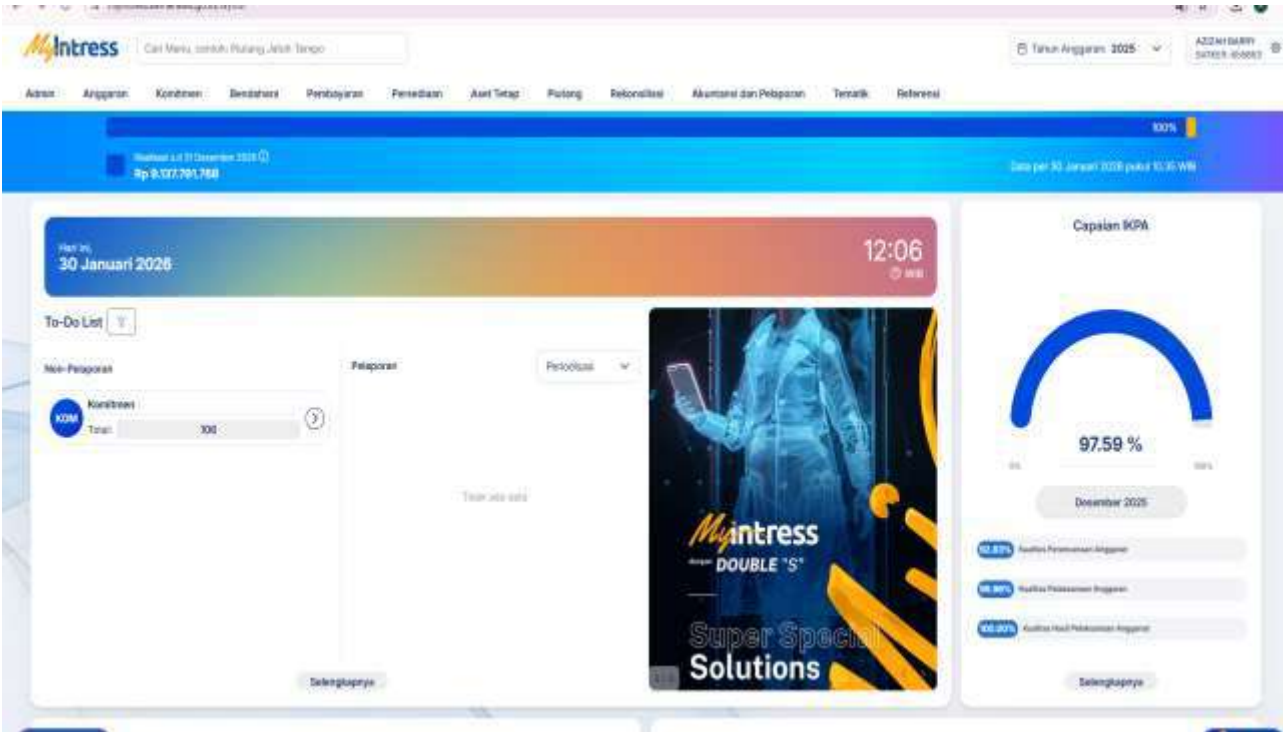
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran yang baik di lingkungan KPU Kabupaten/Kota ditandai dengan penguatan sistem digital dan koordinasi berjenjang yang ketat.

KPU Kabupaten/Kota kini mewajibkan penggunaan berbagai platform elektronik untuk memantau kinerja anggaran secara *real-time*:

- e-Monev Bappenas: Digunakan untuk memantau konsistensi antara rencana pembangunan nasional dengan pelaksanaan program di daerah.
- e-Monev Kemenkeu (Aplikasi SAKTI): Berfokus pada pengukuran nilai kinerja anggaran (NKA), efisiensi, dan capaian output satuan kerja.



Gambar 5 : Aplikasi E-Monev Bappenas



Gambar 6 : Monitoring IKPA dari MyIntress

Tabel 20
Sasaran Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	30%	30%	20%	20%

Dalam rangka pengembangan kompetensi ASN di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan untuk menindaklanjuti surat Sekjen KPU Nomor 2098/TIK.01-SD/14/2025 tanggal 23 Juni 2025 perihal Pelatihan dengan Sistem E-Learning melalui Aplikasi SIMPEL KPU bahwa PNS berhak mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun dan PPPK berhak mengikuti pengembangan kompetensi paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja. Dan seluruh ASN KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah memenuhi peraturan ini.

Berdasarkan table 20 diatas, bahwa target 2025 untuk peningkatan kapasitas SDM adalah 30 %, hal tersebut adalah kompetensi pegawai melalui media komptensi yang ada seperti mengikuti ujian Sertifikasi Barang Jasa untuk menjadi Pejabat Pengadaan dan Calon Pejabat Pembuat Komitmen, Uji Kompetensi Pelatihan PPSPM untuk Pejabat Penandatanganan SPM maupun Calon PPSPM, Uji Kompetensi PPK untuk Pejabat Pembuat Komitmen maupun Calon Pejabat Pembuat Komitmen serta Uji Kompetensi Sertifikasi Bendahara untuk Bendahara maupun Calon Bendahara. Dari jumlah ASN KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 28 orang, sampai tahun 2025 yang memiliki Sertifikat Uji Kompetensi Penugasan sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu :

1. Riski Hastuti Ritonga (Sertifikat PPK)
2. Azizah Barry (Sertifikat PPSPM)
3. Azizah Barry (Sertifikat PBJ)
4. Irwan Syahputra (Sertifikat Bendahara)
5. Rina Ariyanti Lubis (Sertifikat Bendahara)
6. Ilhamuddin Pulungan (Sertifikat Bendahara)

- 7. Martua Rasoki (Sertifikat Bendahara)
- 8. Yenni Juniati Simanjuntak (Sertifikat PBJ)
- 9. Yenni Juniati Simanjuntak (Sertifikat PPK)

Tabel 21
 Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan
 Pengelolaan Arsip KPU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	90%	90%	80%	80%

Laporan kearsipan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan seluruh dokumen hasil penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

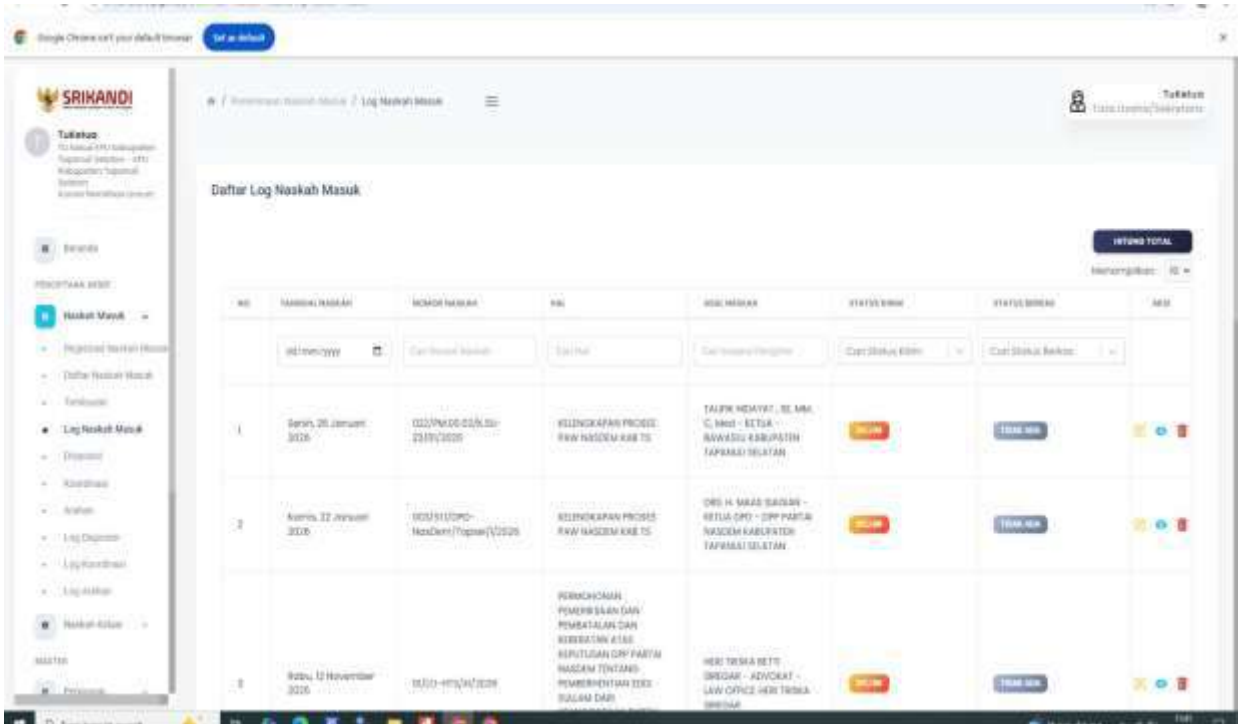
Berdasarkan regulasi terbaru tahun 2024–2025, berikut adalah poin-poin utama terkait laporan kearsipan KPU:

- a. Laporan Arsip Hasil Alih Media (Digitalisasi)

KPU saat ini sangat fokus pada modernisasi arsip melalui alih media digital untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

 - **Kewajiban Laporan:** Satuan kerja (Satker) KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan alih media secara berjenjang setiap **triwulan**, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Pelaporan via Aplikasi SRIKANDI

KPU telah mengintegrasikan pelaporan kearsipan melalui aplikasi **SRIKANDI** (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Satker diwajibkan menyampaikan dokumen laporan pengelolaan arsip dan laporan penggunaan aplikasi ini secara rutin setiap triwulan.



Gambar 7 : Aplikasi Srikandi

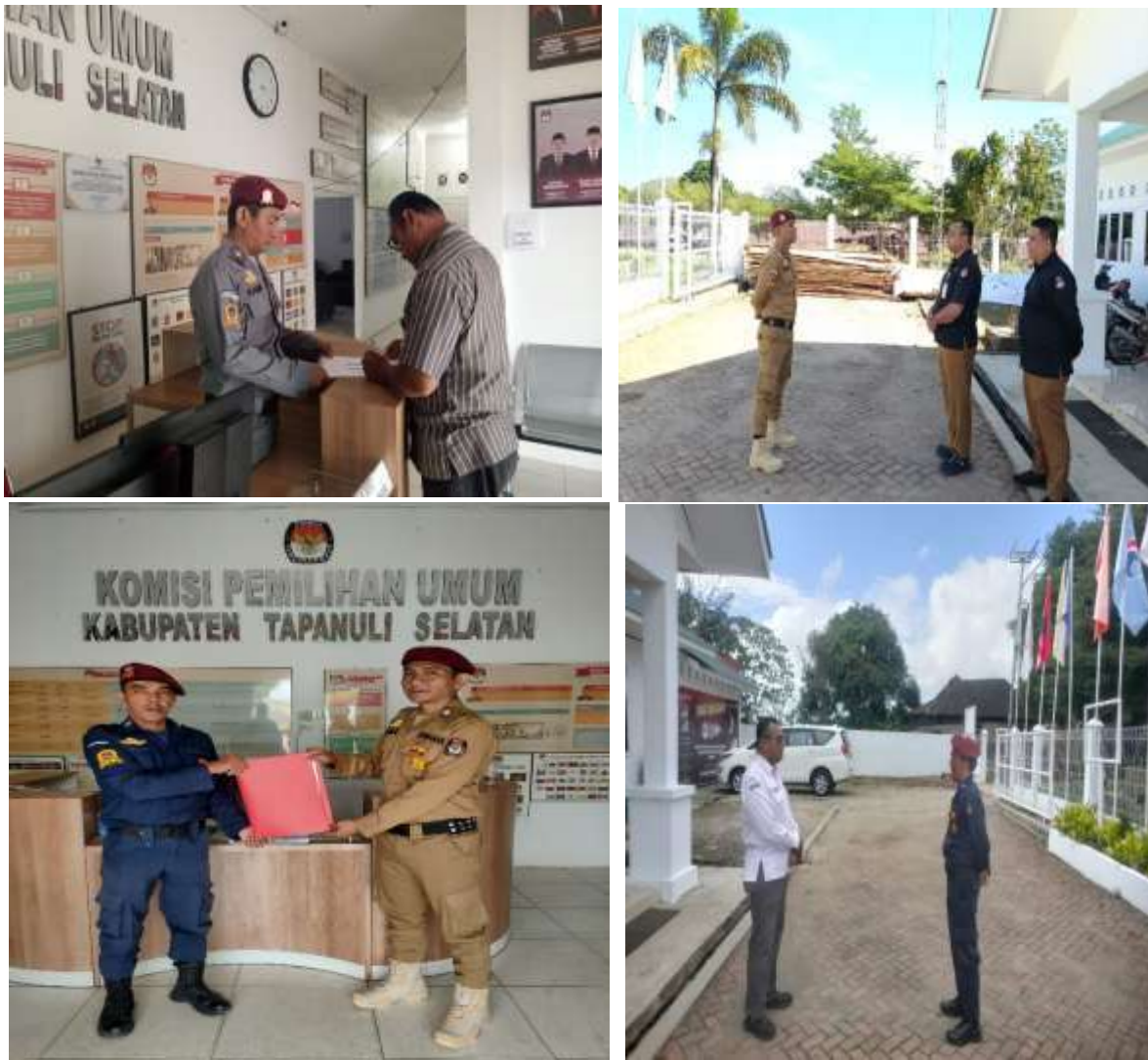
Tabel 21
Sasaran Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Pengelolaan Arsip KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan

Pemberian keamanan dan ketertiban bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan diatur melalui sistem pengamanan internal yang komprehensif untuk menjaga keselamatan personel, aset, dan dokumen Negara.

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki satuan pengamanan khusus yang disebut Jagat Saksana. Tugas utama mereka meliputi:

- Perlindungan Personel: Melakukan pengamanan terhadap pejabat, pegawai, dan personel lainnya di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Pengamanan Lingkungan: Menjaga ketertiban di gedung kantor, rumah dinas, serta area kerja agar bebas dari gangguan Kamtibmas.
- Standar Operasional: Mengikuti SOP Pengamanan Internal yang mencakup penerimaan tamu, pemeriksaan identitas, dan patroli rutin



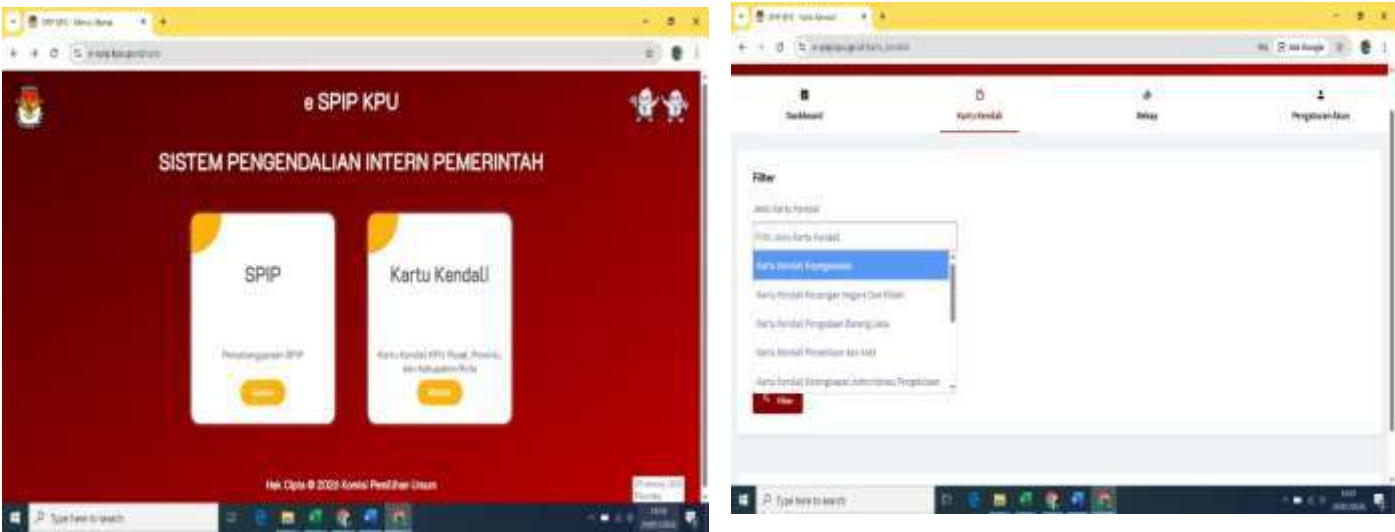
Gambar 8 : Jagat Saksana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel 22
Sasaran Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah laporan SPIP sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Laporan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah dokumen resmi yang menyajikan hasil evaluasi dan pemantauan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dalam suatu instansi pemerintah.

Laporan ini disusun secara berkala oleh unit kerja terkait (Divisi Hukum dan Pengawasan) dan dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat atau BPKP.



Gambar 9 : Aplikasi SPIP

Tabel 23
Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan

Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sangat bergantung pada sinkronisasi antara penatausahaan fisik dan pencatatan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pengelolaan BMN harus terintegrasi antara modul aset dan modul akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang valid.

Tabel 24: LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

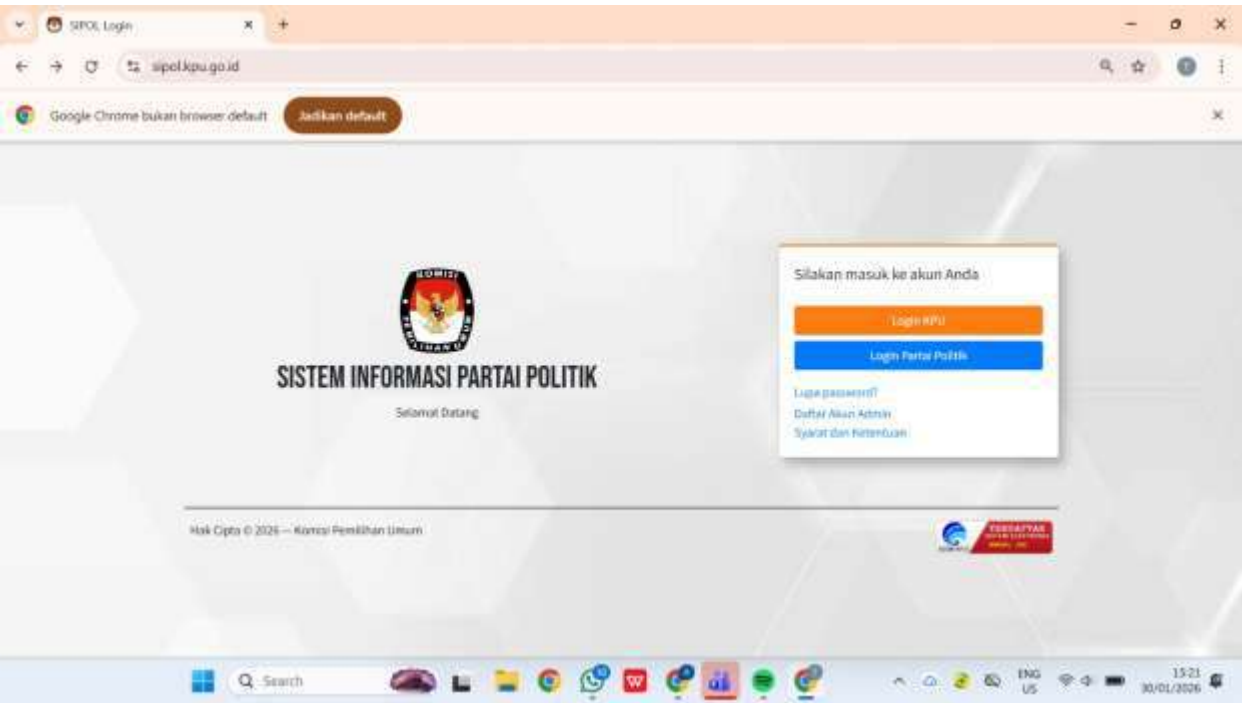
AKUN NERACA		TAHUN 2025	TAHUN 2024
KODE	URAIAN		
131111	Tanah	11.596.125.000	11.596.125.000
132111	Peralatan dan Mesin	1.983.285.645	2.176.965.345
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.593.181.338	-1.600.741.757
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	592.703.700	624.717.100
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-591.603.700	-624.717.100
J U M L A H		11.987.329.307	12.172.348.588

Tabel 25
Sasaran Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap target 2025	
			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	40%	40%	-

Penyajian data partai politik yang mutakhir merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas KPU kepada publik. Hal ini dilakukan melalui integrasi sistem informasi yang dapat diakses secara terbuka.

Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan pemutakhiran Partai Politik sebanyak 2 kali dengan periode pelaporan Semester 1 (Januari-Juni) sebanyak 3 Partai yaitu : Gerindra, Nasdem dan PKN. Semester 2 (Juli-Desember) sebanyak 5 Partai yaitu : Nasdem, Gelora, Hanura, PKB dan PKS.



Gambar 10 : Aplikasi SIPOL

B. REALISASI ANGGARAN

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, di samping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran di mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

Besaran Pagu Anggaran Tahun 2025 Rp. 9.179.978.000,- merupakan komposisi dari 2 (dua) program kegiatan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Ketapang yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi merupakan program dengan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 59% (Lima Puluh Sembilan Persen) dari total anggaran yang tersedia. Sementara Program Dukungan Manajemen memiliki anggaran sekitar 41% (Empat Puluh Satu Persen) dari total anggaran yang tersedia.

Tahun 2025 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan pagu anggaran setelah direvisi sebesar Rp. 9.179.978.000,-. Tingkat Pencapaian Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 9.137.791.768,-. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh – sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2025.

Laporan Realisasi Anggaran KPU Tahun 2025 per Program Anggaran dapat terlihat pada Tabel 13 berikut ini :

Tabel 26 : Pagu dan Realisasi Anggaran KPU per Program Anggaran

No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.371.523.000	5.371.520.000	100%
2	Program Dukungan Manajemen	3.808.455.000	3.766.271.768	98,89%
Total		9.179.978.000	9.137.791.768	99,54 %

Tabel 14 : Pagu dan Realisasi Anggaran per Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	5.371.523.000	5.371.520.000	100%
2	Pengelolaan Keuangan	3.394.644.000	3.393.376.541	98,89%
3	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	413.811.000	372.895.227	90,11%
Total		9.179.978.000	9.137.791.768	99,54 %

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan **efektif dan akuntabel**, di mana fokus utama tahun ini adalah penyelesaian seluruh tahapan administratif dan pertanggungjawaban pasca-Pilkada Serentak 2024 serta transisi menuju periode strategis 2025-2029.

Beberapa poin krusial dalam kesimpulan kinerja tahun ini meliputi:

1. **Akuntabilitas Anggaran:** Sekretariat berhasil mengelola dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan hibah daerah dan APBN dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Hal ini tercermin dari komitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui penguatan fungsi pengawasan internal dan manajemen risiko.
2. **Capaian Reformasi Birokrasi:** Berdasarkan evaluasi akhir tahun, terjadi peningkatan indeks profesionalitas ASN di lingkungan sekretariat. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan tren positif, di mana efisiensi birokrasi berhasil ditingkatkan melalui digitalisasi arsip pemilu dan optimalisasi aplikasi pendukung kinerja.
3. **Dukungan Teknis Non-Tahapan:** Meskipun tahun 2025 merupakan masa transisi, sekretariat tetap konsisten dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pasca-pemilu untuk memastikan kesiapan infrastruktur pada periode berikutnya.
4. **Penyelarasan Strategis:** Penyusunan laporan ini sekaligus menjadi basis penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) yang selaras dengan **Rencana Strategis KPU 2025-2029**. Upaya ini memastikan bahwa setiap program kerja tahun mendatang tetap relevan dengan arah kebijakan nasional untuk penguatan demokrasi.

Meskipun terdapat beberapa hambatan administratif dalam penyelesaian sengketa hukum di awal tahun, secara umum Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil memenuhi target indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Laporan ini menjadi manifestasi transparansi dan tanggung jawab sekretariat dalam mendukung kemandirian KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Tahun 2025 disusun untuk memastikan keberlanjutan program pasca-Pilkada 2024 dan persiapan menyongsong periode 2026. Berdasarkan evaluasi kinerja hingga Januari 2026, berikut adalah poin-poin utama RTL:

1. Penguatan Akuntabilitas dan SAKIP

- **Penyempurnaan Pelaporan:** Melakukan perbaikan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2024 dan 2025 sesuai rekomendasi evaluasi Kemenpan-RB, dengan fokus pada penyajian perhitungan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja.
- **Optimalisasi SAKTI:** Memastikan penetapan user, operator, dan administrator aplikasi SAKTI tahun anggaran 2026 selesai tepat waktu untuk menjamin kelancaran pengelolaan keuangan.

2. Manajemen Pasca-Tahapan Pilkada 2024

- **Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ):** Menyelesaikan pemeriksaan dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban dana hibah daerah serta APBN pasca-Pilkada untuk mempertahankan opini WTP.
- **Pengelolaan Logistik dan BMN:** Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) pasca-tahapan, termasuk penghapusan logistik pemilu yang sudah melewati masa retensi.

3. Penyesuaian Strategis 2025-2029

- **Penyelarasan Renstra:** Menindaklanjuti hasil kegiatan penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) yang didasarkan pada **Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2025-2029** yang baru saja ditetapkan pada Januari 2026.
- **Dialog Kinerja 2026:** Menyelenggarakan dialog kinerja untuk menetapkan target sasaran tahun 2026 agar selaras dengan arah kebijakan nasional penguatan demokrasi.

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Digitalisasi

- **Diklat Berkelanjutan:** Memberikan akses e-kinerja serta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bagi pegawai untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN.
- **Optimalisasi Media Sosial & JDIH:** Meningkatkan kualitas layanan informasi melalui infografis dan video pada kanal media sosial resmi serta memastikan seluruh produk hukum terunggah tepat waktu di laman JDIH.

5. Program Prioritas 2026

- **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB):** Menjadwalkan pleno rutin pemutakhiran data pemilih setiap triwulan untuk menjaga akurasi data menjelang periode non-tahapan.
- **Pendidikan Pemilih (Pemilih Pemula, Rentan, dan Marjinal):** Meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan pasca-Pemilu dan Pemilihan 2024.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025



Gambar 3 Pembuatan Video Profil Satuan Kerja dan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas



Gambar 4 Asistensi dan Sharing terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang Sidimpuan



Gambar 5 Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip yang Ddiselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara



Gambar 6 Penguatan Kelembagaan di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan



Gambar 7 Rapat Koordinasi Pengawasan Dalam Rangka Peningkatan dan Penguatan Kinerja Pengawasan



Gambar 12 : Koordinasi Evaluasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024



Gambar 13 : Sosialisasi Pemilih Pemula di Sekolah Tingkat SMA/Sederajat Kabupaten Tapanuli Selatan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZULHAJJI SIREGAR

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sipirok, 02 JANUARI 2026

KETUA KPU,


ZULHAJJI SIREGAR

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri	90
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%
3	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Mampu menyusun laporan logistik Pemilu dan Pemilihan dengan baik	100%
4	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Hasil Evaluasi SAKIP KPU	72
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98
		Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan
		Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
		Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%
		Persentase pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Rp. 5.371.523.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.808.455.000
Total		Rp. 9.179.978.000

Sipirok, 02 Januari 2026

KETUA KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ZULHAJJI SIREGAR
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, 02 JANUARI 2026

PIHAK KEDUA
KETUA KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ZULHAJJI SIREGAR

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KAB. TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan public yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	90
2	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%
3	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
4	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	1 Laporan
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	60%
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
		Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	72 98
7	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%
8	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
9	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	12 Laporan
10	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
11	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
12	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	30%
13	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%
14	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	4 Laporan
15	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah laporan SPIP sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan
16	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan
17	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM berkualitas	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	100%

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
18	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%

No	Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Rp. 5.371.523.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.808.455.000
Total		Rp. 9.179.978.000

Sipirok, 02 JANUARI 2026

KETUA KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



ZULHAJJI SIREGAR

SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jl. Padangsidempuan-Sipirok Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp : -

Email : kputapsel@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AZIZAH BARRY
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



SEKRETARIAT
RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI



AZIZAH BARRY

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan public yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	90
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat	72
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98
3	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
4	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan dukungan manajemen internal	Rp. 3.394.644.000
2	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana (Pendataan DPT Berkelanjutan)	Rp. 35.386.000
3	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana (Fasilitasi Administrasi Kerjasama KPU)	Rp. 1.450.000
Total		Rp 3.431.480.000

Sipirok, 02 januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU KABUPATEN
TAPANULI SELATAN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI



RISKI HASTUTI RITONGA



AZIZAH BARRY



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jl. Padangsidempuan-Sipirok Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp : -

Email : kputapsel@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUS ADMIRAL LUBIS
Jabatan : Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kab.Tapanuli Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

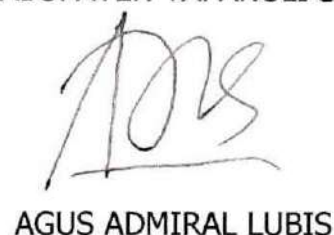
Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN



AGUS ADMIRAL LUBIS

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%
2	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
3	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan
4	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	12 Laporan
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	60%
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
8	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	4 Laporan
9	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Rp. 5.371.523.000,-
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Layanan Perkantoran)	Rp. 261.104.000,-
3.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip)	Rp. 8.430.000,-
4.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Belanja Sewa)	Rp. 35.090.000,-
5.	Layanan sarana dan prasana internal	Rp. 35.964.000,-
Total		Rp 5.712.111.000,-

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

AGUS ADMIRAL LUBIS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jl. Padangsidimpuan-Sipirok Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp : -

Email : kputapsel@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : GAHERANIH HARAHAHAP
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

GAHERANIH HARAHAHAP

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	1 Laporan
2	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	30%
3	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM berkualitas	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	100%
4	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Sosialisasi pendidikan pemilih)	Rp. 4.200.000,-
2.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU)	Rp. 15.616.000,-
TOTAL		Rp. 19.816.000,-

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

GAHERANIH HARAHAP



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Alamat : Jl. Padangsidempuan-Sipirok Km.9 Desa Situmba Kec. Sipirok

Telp : -

Email : kputapsel@gmail.com

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eva Yanti
Jabatan : Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RISKI HASTUTI RITONGA
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sipirok, 02 Januari 2026

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


RISKI HASTUTI RITONGA

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS DAN HUBMAS
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN


EVA YANTI

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUBMAS
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI : SUMATERA UTARA
KODE / NAMA SATKER : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Laporan SPIP yang disampaikan sesuai kaidah yang berlaku	12 Laporan
2	Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (Dukungan manajemen KPU)	Rp. 16.571.000,-
TOTAL		Rp. 16.571.000,-

SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TAPANULI SELATAN


RISKI HASTUTI RITONGA

Sipirok, 02 januari 2026
KASUBBAG TEKNIS DAN HUBMAS
KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN


EVA YANTI

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
ALOKASI ANGGARAN : Rp9.179.978.000
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	PROGRAM	SASARAN STRATAGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi demokrasi	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	90	Rp 1.450.000
		Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%	Rp 5.371.523.000
		Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	Rp -
		Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	Rp 16.571.000
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	30%	Rp 15.616.000
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	30%	Rp 332.158.000

No	PROGRAM	SASARAN STRATAGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan	Rp -
			Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat	72	Rp -
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98	Rp -
		Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%	Rp 35.386.000
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	Rp -
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	12 Laporan	Rp -
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	Rp 3.394.644.000
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan	Rp -
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	100%	Rp 8.430.000

No	PROGRAM	SASARAN STRATAGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET	PERKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	4 Laporan	Rp -
		Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah laporan SPIP sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan	Rp -
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	Rp -
		Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	1 Laporan	Rp 4.200.000
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM berkualitas	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	100%	Rp -
TOTAL (RP)					Rp 9.179.978.000

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



BISKI HASTUTI RITONGA

RENCANA AKSI KINERJA

Nama/Unit Organisasi : SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
				B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap layanan public yang diberikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	90%	Melaksanakan Survey Kepuasan Masayakat atas Kinerja Pelayanan Publik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan									√	√	√		Rp 1.450.000	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%	Melakukan Evaluasi terhadap Tata Kelola Logistik yang telah dilaksanakan Pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	√	√	√	√	√								Rp 5.371.523.000	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik
Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	Menindaklanjuti setiap permohonan terkait permintaan informasi dan data terkait pemilu dan pemilihan di Kabupaten Tapanuli Selatan melalui PPID KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp -	Subbagian Parhubmas dan SDM
Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat	1 Laporan	Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilu kepada Pemilih											√	√	Rp 4.200.000	Subbagian Parhubmas dan SDM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
				B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Sarana dan Prasana KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik dan layak pakai	30%	Memenuhi sarana dan prasarana kantor yaang berkualitas dan dalam kondisi baik untuk mewujudkan kinerja yang efektif di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 332.158.000	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Jumlah laporan keuangan KPU yang sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap	2 Laporan	Mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara tepat waktu dan akurat untuk diperiksa oleh APIP (Inspektorat dan BPK)						√						√	Rp -	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik
	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Nilai capaian SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat	72	Menyusun akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tapanuli Selatan												√	Rp -	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan kementerian keuangan	98	Melakukan Pelaporan Pencapaian Indikator Kineja Pelaksanaan Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp -	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
				B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan	100%	Melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan yang akurat, mutakhir dan komprehensif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 35.386.000	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	Menyusun dan menyampaikan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp -	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik
Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	12 Laporan	Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengguna anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp -	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	Memenuhi kebutuhan dan melakukan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 3.394.644.000	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
				B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	24 Laporan	Menginput dan melaporkan laporan monitoring dan evaluasi pada aplikasi e-monev secara akuntabel dan tepat waktu serta menginput Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran dengan akurat dan tepat waktu dan mengirimkannya ke KPPN di setiap bulannya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp -	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan	30%	Mengikuti pelatihan Kompetensi SDM melalui Media seperti Pelatihan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 15.616.000	Subbagian Parhubmas dan SDM
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	Persentase Laporan Penyusunan Daftar Arsip Aktif dan Inaktif yang sudah sesuai dengan kaidah kearsipan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp 8.430.000	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Jumlah Laporan dan Dokumentasi Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	4 Laporan	Memberikan Pelayanan Keamanan dan ketertiban bagi pegawai KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp -	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
				B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah laporan SPIP sesuai dengan kaidah yang berlaku	12 Laporan	Melakukan SPIP untuk setiap bulannya dan input kedalam aplikasi e-SPIP KPU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rp -	Subbagian Teknis Penyelenggara n Pemilu dan Hukum
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	2 Laporan	Menyusun laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data Standan Akuntansi Keuangan (SAK)						√						√	Rp -	Subbagian Keuangan, Hukum dan Logistik
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM berkualitas	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	100%	Mengikuti Pelatihan pada aplikasi SIMPEL KPU sesuai dengan jam pelajaran yang telah ditentukan untuk ASN pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan							√	√	√	√	√	√	Rp -	Subbagian Parhubmas dan SDM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan	Rencana Pelaksanaan												Perkiraan Biaya	Pelaksana
				B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	Melakukan Pemutakhiran Partai Politik dengan baik dan diinput kedalam aplikasi Sipol						√						√	Rp 16.571.000	Subbagian Teknis Penyelenggaraa n Pemilu dan Hukum
TOTAL																Rp 9.179.978.000	

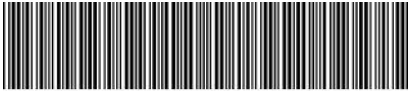
Sipirok, 02 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan



RISKI HASTUTI RITONGA

[illegible]

No	URAIAN	Penjelasan	Belanja			Capaian Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Sasaran Program	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU				72	0	0
	Indikator Kinerja Program	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU						
	Kegiatan	Layanan dukungan manajemen internal						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Evaluasi SAKIP KPU						
	RO							
	Sasaran Program	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU				98%	97,63%	100%
	Indikator Kinerja Program	Nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)						
	Kegiatan	Layanan dukungan manajemen internal						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)						
	RO							
	Sasaran Program	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU				100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Program	Jumlah Laporan Keuangan KPU yang sesuai dengan SAP dan Peraturan Perbendaharaan, Tepat Waktu dan Lengkap						
	Kegiatan	Layanan dukungan manajemen internal						
	Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku						
	RO							



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.655853/2025**

Revisi ke 20
Tanggal : 19 Januari 2026

- A. Dasar Hukum:
- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

- B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 - 2. Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
 - 3. Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 - 4. Kode>Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 - Sebesar : Rp. 9.179.978.000 (SEMBILAN MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	3.808.456.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	5.371.522.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	5.371.522.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- 1. KPPN PADANG SIDEMPUAN (006) Rp. 9.179.978.000

- E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
 - 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
 - 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
 - 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
 - 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025



Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	5.371.523.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp.	5.371.523.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.808.455.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	Rp.	3.394.644.000
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	413.811.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

						Halaman : I A. 1
Program	:	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			5.371.523.000
Kegiatan	:	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada			5.371.523.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	5.371.523.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.00	Lembaga	5.371.523.000
Program	:	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen			3.808.455.000
Kegiatan	:	3355	Pengelolaan Keuangan			3.394.644.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.394.644.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	3.394.644.000
Kegiatan	:	3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana			413.811.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output 2	:	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	377.847.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	377.847.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	35.964.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	35.964.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

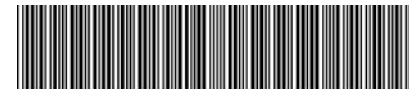
ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025

I B. SUMBER DANA



DS.8448-0863-0470-3211

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 Kode>Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Halaman : I B. 1

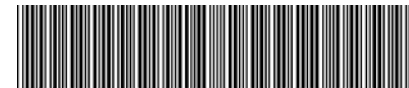
						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	9.179.978.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.808.456.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	5.371.522.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	5.371.522		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAHKABUPATE 200.2/7115dan1 264LNBZA	IDR USD IDR	5.371.522,00 5.371.522,00	5	5.371.522			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025



DS.8448-0863-0470-3211

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
655853	KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN	3.394.644	5.749.370	35.964	-	-	9.179.978	07 . 09 006 006	264LNBZA
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-	5.371.523	-	-	-	5.371.523		
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	-	5.371.523	-	-	-	5.371.523		
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (07.09 SUMATERA UTARA / KAB. TAPANULI SELATAN)	-	5.371.523	-	-	-	5.371.523		
01 RM		-	1	-	-	-	1		
10 HLD		-	5.371.522	-	-	-	5.371.522		
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.394.644	377.847	35.964	-	-	3.808.455		
3355	Pengelolaan Keuangan	3.394.644	-	-	-	-	3.394.644		
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (07.09 SUMATERA UTARA / KAB. TAPANULI SELATAN)	3.394.644	-	-	-	-	3.394.644		
01 RM		3.394.644	-	-	-	-	3.394.644		
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	-	377.847	35.964	-	-	413.811	006	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
 Kode/Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (07.09 SUMATERA UTARA / KAB. TAPANULI SELATAN)	-	377.847	-	-	-	377.847	07 . 09	
01 RM		-	377.847	-	-	-	377.847	006	
3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (07.09 SUMATERA UTARA / KAB. TAPANULI SELATAN)	-	-	35.964	-	-	35.964	07 . 09	
01 RM		-	-	35.964	-	-	35.964	006	
JUMLAH		3.394.644	5.749.370	35.964	-	-	9.179.978		

Jakarta, 02 Desember 2024
 Sekretaris Jenderal
 Komisi Pemilihan Umum

ttd.
 Bernad Dermawan Sutrisno
 NIP 197410051993011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (655853) KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	655853	KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	130.144	199.004	5.760.121	213.554	213.822	496.947	299.272	300.293	300.079	354.903	351.680	560.160	9.179.978
		BELANJA PEGAWAI	129.082	198.111	387.707	191.296	190.040	487.117	272.697	279.279	276.347	277.969	289.555	415.446	3.394.644
		BELANJA BARANG	1.062	893	5.372.413	22.259	23.782	9.831	26.575	21.014	23.732	40.970	62.124	144.714	5.749.370
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.964	0	0	35.964
		Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	0	0	5.371.520	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5.371.523
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	5.371.520	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5.371.523
		Pengelolaan Keuangan	129.082	198.111	387.707	191.296	190.040	487.117	272.697	279.279	276.347	277.969	289.555	415.446	3.394.644
		51 BELANJA PEGAWAI	129.082	198.111	387.707	191.296	190.040	487.117	272.697	279.279	276.347	277.969	289.555	415.446	3.394.644
		Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1.062	893	893	22.259	23.782	9.831	26.575	21.014	23.732	76.934	62.124	144.711	413.811
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.062	893	893	22.259	23.782	9.831	26.575	21.014	23.732	40.970	62.124	144.711	377.847
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.964	0	0	35.964

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
IV A. B L O K I R



Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [655853] KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.655853/2025
IV B. C A T A N



Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [655853] KPU KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

